

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2008**



TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bentuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten ;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan rencana program mulai tahun 2008 dan bersifat Multi Years (Tahun Jamak);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang

Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 29, Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40):
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Mente oleh APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Walikota.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan jalan tersebut adalah untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan jalan tersebut adalah untuk membuka akses jalan bagi kebutuhan masyarakat di kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III JENIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN SISTEM PEMBANGUNAN

Pasal 3

Jenis pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan jalan dimaksud terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin;
2. Pelaksanaan Peningkatan Jalan Betung – Simpang Tiga Ringkit – Giri Mulya – Waringin Tunggal – Simpang Tiga Teluk Kepayang;
3. Pelaksanaan Peningkatan Jalan Karang Bintang – Binawara – Simpang Tiga Pacakan;

Pasal 4

Seluruh pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memakai metode/sistem Tahun Jamak

BAB IV BIAYA

Pasal 5

- (1) Total biaya pembangunan jalan lingkaran Batulicin adalah sebesar Rp. 84.692.606.000,- (delapan puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu tahun 2006, 2007, 2008, tahun 2009 dan tahun 2010
- (3) Pembayaran dimulai dari Tahun anggaran 2006 dan berakhir di Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - a. Tahun 2006 sebesar Rp. 16.938.521.400,- (enambelas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
 - c. Tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun 2009 sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah);
 - e. Tahun 2010 sebesar Rp. 23.754.084.600,-(dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Total biaya Peningkatan Jalan Betung – Simpang Tiga Ringkit – Giri Mulya – Waringin Tunggal – Simpang Tiga Teluk Kepayang adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010
- (3) Pembayaran dimulai dari Tahun anggaran 2008 dan berakhir di Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
 - a. Tahun 2008 sebesar Rp. 6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 8.650.000.000,-(delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Total biaya Peningkatan Jalan Karang Bintang – Binawara – Simpang Tiga Pacakan adalah sebesar Rp. 18.000.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus enam juta tujuh puluh rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010

- (3) Pembayaran dimulai dari Tahun anggaran 2008 dan berakhir di Tahun Anggaran 2010 dengan rincian :
- a. Tahun 2008 sebesar Rp. 6.427.289.806,- (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah);
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 5.400.000.000,-(lima milyar empat ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2010 sebesar Rp. 6.172.710.194,-(enam milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 8

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak.

Pasal 9

Sumber dana untuk pembangunan dan Peningkatan Jalan dimaksud bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB V JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 10

Jangka waktu kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan lingkaran Batulicin adalah :

- a. waktu pelaksanaan fisik selama 1460 (seribu empat ratus enam puluh) hari kalender;
- b. waktu pemeliharaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.

Pasal 11

Jangka waktu kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Betung – Simpang Tiga Ringkit – Giri Mulya – Waringin Tunggal – Simpang Tiga Teluk Kepayang adalah :

- a. waktu pelaksanaan fisik selama 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hari kalender;
- b. waktu pemeliharaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.

Pasal 12

Jangka waktu kontrak untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Karang Bintang – Binawara – Simpang Tiga Pacakan adalah :

- a. waktu pelaksanaan fisik selama 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) hari kalender;
- b. waktu pemeliharaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.

**BAB VI
DASAR PELAKSANAAN**

Pasal 13

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan didasarkan dan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4330) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 10 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2008 NOMOR 66**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMO 9 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan, merupakan sebuah kerangka dasar hukum yang memperkuat kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan di kabupaten Tanah Bumbu untuk tetap dianggarkan pada tiap tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran 2010. Pemuatan aturan ini menjadi sebuah Peraturan daerah demi memperkuat pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga dasar pelaksanaan pembangunan yang salah satunya adalah transparan dan akuntabel dapat terpenuhi, berkenaan dengan jenis pelaksanaan kontrak dalam tahun jamak seluruhnya telah terhimpun yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan serta pembayarannya telah dilaksanakan, sejak tahun 2006 dan tahun 2007.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 22**